



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Sulistyo Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangkatif Rt. 02 Kecamatan Dusun Hilir
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SULISTYO bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **JOKO SULISTYO bin MUJIONO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Hanphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan IMEI 1 : 86850440576599, IME2 : 86850440576581 berikut kotak HP
 - 1(satu) buah Hanphone merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1 : 860065051337733, IME2 : 860065051337725 berikut kotak HP
 - 1 (satu) buah dompet warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aduri Nahas bin Rifai Bayanpati .
 - 1(satu) buah Hanphone merk REALME C3 warna biru dengan IMEI 1 : 868738044147698, IME2 : 868738044147680Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOKO SULISTYO bin MUJIONO pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Fredolin Ukur No. 38 RT. 13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dari Mess PT SEM akan melihat Bartim Expo lalu mencegat sebuah mobil pick up yang lewat ketika berada di simpang tiga Magantis, terdakwa turun dari mobil tersebut lalu mencari tempat untuk kencing melihat ada sebuah rumah pintu belakangnya terbuka selanjutnya terdakwa mendatangi TKP dengan mendorong pintu dapur yang terbuka langsung terdakwa mendatangi ruang tengah rumah melihat ada saksi Pita Anggraini binti Bitel isterinya saksi Aduri Nahas bin Rifai Bayanpati sedang tidur didalam kamar yang terbuka dan terdakwa melihat ada 2(dua) Hanphone merk OPPO dan VIVO berada disimpan ruang sedang di charge, kemudian ada 1(satu) buah Hanphone merk Samsung j2 Pro gold berikut dompet warna hitam tersimpan di atas lemari ruang tengah oleh terdakwa semua barang tersebut diambil dan menuju pasar tamiang pulang ke Mess PT SEM, ketika saksi Nahas pulang kerja melihat diruang tengah rumah ketiga handpone tersebut sudah tidak ada berikut sebuah dompet miliknya warna hitam selanjutnya saksi Nahas membangunkan saksi Pita menyampaikan kejadiannya dan melihat pintu dapur belakang sudah terbuka;

Bahwa dompet oleh terdakwa dibuang diatas pagar tembok rumah tersebut sedangkan ke-3 (tiga) HP tersebut dijual dengan cara menggunakan medsos facebook dengan menggunakan nama Rudy Darmawan berikut foto profil memposting menawarkan ketiga HP curian tersebut kemudian ada yg berminat membeli HP tersebut yaitu HP OPPO A12 dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), HP Samsung Galaxy J2 dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan HP VIVO Y21 telah dijual oleh sdr. Muhammad Revani ketika bermain ke Mess PT SEM dengan mengatakan akan menjualkan HP tersebut ke Tamiang Layang namun tidak pernah kembali

Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dan judi online

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau seridak – tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADURI NAHAS BIN RIFAI BAYANPATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru tua, 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y12 I warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Pro warna kream/gold putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Fredolin Ukur No. 38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan milik Saksi dan juga istri Saksi;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut di rumah milik Saksi ketika handphone OPPO A12 dan handphone VIVO Y12I posisinya sedang di charge dilantai ruang tengah, sedangkan untuk handphone Samsung J2 Pro dan dompet diletakkan diatas lemari kecil ruang tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 21.15 WIB Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Fredolin Ukur No 38 RT 13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Propinsi Kalimantan Tengah, lalu ketka Saksi lewat diruang tengah Saksi tidak ada melihat kedua handphone tidak ada di ces karena pada saat itu Saksi masih belum tahu. Lalu sekitar jam 23.00 WIB Istri Saksi bangun dan membangunkan Saksi karena kedua handphone merk OPPO A 12 dan handphone VIVO Y 12 I yang sedang di charge diruang tengah sudah tidak ada lagi, lalu Saksi mencari-cari handphone tersebut dan ternyata handphone Samsung J2 Pro dan dompet warna hitam juga sudah tidak ada lagi ditempatnya, atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak dikunci yang posisinya tertutup namun tidak rapat dan hanya dihalangi oleh sebuah lemari, karena pada saat Saksi kehilangan handphone dan mencari-cari dirumah, Saksi melihat posisi lemari yang menghalangi pintu belakang tersebut sudah bergeser;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut diambil oleh terdakwa setelah melihat melalui CCTV milik tetangga dan kejadiannya pada saat itu sekitar jam 22.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah hanya ada istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pulang, istri dan anak-anak Saksi posisinya masih tertidur dan Saksi baru sadar setelah sekitar jam 23.00 WIB karena istri Saksi terbangun dan ingin memainkan handphone namun ternyata handphone sudah tidak ada;
- Bahwa pada rumah Saksi tidak ada yang dirusak dan pada saat itu tidak ada yang mengetahui Terdakwa telah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A12 dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12I serta 1 (satu) buah dompet warna hitam sudah diketemukan namun dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk handphone jenis Samsung J2 Pro tidak diketemukan;
- Bahwa untuk handphone OPPO A12 dan handphone VIVO Y12I Saksi peroleh dengan cara membelinya pada tahun 2020 yang digunakan oleh anak Saksi yang bernama ORI dan SINTA sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro adalah milik istri Saksi yang bernama VITA ANGGRAENI;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa kehilangan tersebut besoknya Saksi langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kepolisian kemudian hari Rabu nya pihak kepolisian berhasil menemukan handphone OPPO A12 dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12I milik Saksi tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan oleh tetangga Saksi di dalam selokan;
- Bahwa didalam dompet tersebut ada uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), STNK, KARPEG, KTP, ATM, SIM, dan NPWP dan total kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURUL HIDAYAH BINTI NOR ASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru, yang Saksi beli dari seseorang yang bernama MUHAMMAD AGUS RIFANI warga Kelua Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari MUHAMMAD AGUS RIFAI seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi bersedia membeli handphone tersebut setelah sebelumnya bertransaksi di media social Facebook Group Jual Beli Tamiang Layang, setelah sepakat Saksi dan penjual kemudian bertemu didepan gereja Palanungkai Tamiang Layang;
 - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022, Saksi mengirim status di medsos Facebook Group "Jual beli Tamiang Layang" yang isinya ada dana Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dapat HP apa", setelah itu banyak peserta group yang comment dan tidak lama kemudian yang mengaku dan atas nama akun MUHAMMAD AGUS RIFANI" kirim chat ke messenger yang isinya menawarkan Handphone OPPO 12 dan VIVO Y 12 dan dilanjutkan komunikasi melalui chat Whatsapp dengan nomor 083893756442, dan kemudian yang bersangkutan mengirimkan foto kedua Handphone merk OPPO 12 dan VIVO Y 12 tersebut dan Saksi tertarik dengan Handphone merk VIVO Y 12 dan sepakat diharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang bersangkutan bersedia mengantar handphone tersebut ke Tamiang Layang, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, MUHAMMAD AGUS RIFANI datang ke Tamiang Layang menggunakan sepeda motor Merk SCOPY warna Merah bersama temannya menyerahkan Handphone tersebut, setelah Saksi lihat bagus dan sesuai dengan yang dikirim di chat Whatsapp dan messenger, Saksi membayar dan menyerahkan uang, kemudian yang bersangkutan langsung pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, petugas Kepolisian dari Polsek Dusun Timur datang kerumah Saksi dan menjelaskan bahwa Handphone yang Saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan sehingga Handphone tersebut Saksi serahkan kepada petugas;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai kelengkapan kotak dan Saksi hanya mendapatkan charger merk Samsung dan tidak sesuai dengan handphone yang dijual;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada diperlihatkan foto 2 buah handphone yang akan dijual kepada Saksi, yaitu Handphone merk VIVO Y12 dan Handphone merk OPPO A12 pada akhirnya Saksi membeli handphone merk Vivo Y12;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut sudah tidak ada sim cardnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AHMAD Alias HAMNAH Bin GANUK (Almarhum) dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Pencurian Handphone OPPO A12 warna Biru yang saksi beli dari seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi membuka Media Sosial Facebook di Marketplace ingin membeli Handphone second kemudian Handphone murah saksi tanyakan ke penjual dengan nama ada Akun Facebook yang saksi lupa namanya lalu saksi di tawarkan 3 (tiga) buah Handphone oleh penjual tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk/Type OPPO A12, 1 (satu) buah Handphone Merk/Type VIVO Y12 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type Samsung J2 Pro kemudian saksi pilih 1 (satu), saksi di tawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type OPPO A12 warna biru dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Sekitar pukul 11.30 WIB saksi bertemu dengan penjual di Halaman Kantor Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk membeli Handphone tersebut. saksi tawar harga 1 (satu) buah Handphone Merk/Type OPPO A12 warna Biru tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah deal harga dan saksi kasih uangnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pergi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk/type OPPO A12 warna Biru adalah hasil dari tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. PITA ANGGRAINI Binti BITEL dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Jam 22.00 wib dirumah saksi sendiri di Jl. Fradolin Ukur Rt. 08 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliamatan Tengah, dan korbanya adalah saksi bersama dengan suami saksi, sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 12 warna biru tua dengan imei 1 868504050476599 dan imei 2 868504050476581, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan imei 1 860065051337733 dan imei 2 8600650513377253, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 PRO warna Gold Putih, kemudian 1 (satu) buah dompet warna hitam milik suami saksi yang bernama ADURI NAHAS;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 12 warna biru tua dengan imei 1 868504050476599 dan imei 2 868504050476581, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan imei 1 860065051337733 dan imei 2 860065051337725, berada dalam keadaan di charger di ruangan tengah rumah, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 PRO warna Gold Putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam terletak diatas lemari diruangan tengah rumah saksi.
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan anak-anak saksi sedang tidur dirumah, dan 2 (dua) buah handphone berada dalam posisi dicharger dan 1 (satu) buah berada diatas lemari, sedangkan suami saksi sedang keluar rumah dan baru pulang kerumah sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian saksi terbangun dan pergi ke kamar mandi sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian saksi bermaksud mau mengambil handphone milik saksi diatas lemari, namun tidak ada lagi di tempat semula, kemudian saksi bertanya kepada suami saksi menjawab juga tidak mengetahuinya, dan diketahui ternyata handphone tersebut telah hilang bersama dengan dompet suami saksi tersebut.
- Bahwa pintu rumah saksi sebelumnya tidak dikunci karena suami saksi masih keluar rumah, dan berharap apabila suami saksi pulang nantinya dia sendiri yang menguncinya;
- Bahwa pintu rumah yang tidak terkunci tersebut adalah pintu bagian depan;
- Bahwa pelaku masuk dari pintu depan rumah yang tidak terkunci tersebut karena pintu atau jendela rumah yang lain dalam keadaan posisi terkunci dan tidak ada bekas congkelan;
- Bahwa selain barang berupa 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut tidak ada lagi barang lain yang hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak merasakan dan tidak mendengar pelaku masuk, karena posisi saksi dan anak-anak berada didalam kamar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB disebuah rumah Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 868504050476599 dan Nomor IMEI 2 : 868504050476581, 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 I warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860065051337733 dan Nomor IMEI 2 : 860065051337725, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro warna Gold dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara memasuki rumah tersebut melalui pintu samping belakang rumah yang pada saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan terbuka. dan langsung menuju ke dapur. kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan Terdakwa ada melihat seorang perempuan sendirian saja didalam kamar sedang tertidur pulas dan pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 2 buah handphone yang sedang dices di lantai ruang tengah. lalu Terdakwa ambil kedua handphone tersebut yaitu handphone OPPO dan handphone VIVO. Kemudian Terdakwa melihat diatas lemari ruang tengah ada dompet dan 1 buah handphone Samsung lalu Terdakwa ambil dompet dan handphone tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut. lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pasar tamiang layang sambil membuka dompet yang Terdakwa curi. Dan ternyata dompet tersebut kosong tidak ada duitnya dan hanya berisi kartu identitas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari mess PT. SEM ke Bartim EXPO untuk melihat acara hiburan dengan cara ikut nebeng sama orang yang Terdakwa cegat di jalan lalu sesampainya di Bartim EXPO di jalan Pati Anom Magantis Terdakwa melihat acara hiburan dan pameran. lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dengan cara menumpang mobil pick up, namun sesampainya di simpang tiga jalan Magantis ternyata pick up tersebut belok kekanan dan tidak ke arah Gereja Palanungka/Pasar Tamiang Layang, lalu Terdakwa turun dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



mobil pick up dan berjalan kaki ke arah Pasar/Gereja Palanungkai. lalu ditengah perjalanan Terdakwa hendak kencing dan kemudian mencari tempat kencing di belakang rumah warga pinggir jalan. namun pada saat itu Terdakwa ada melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka sedikit. lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan terbuka dan pintu tersebut langsung menuju kedapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan Terdakwa ada melihat seorang perempuan sendirian saja didalam kamar sedang tertidur pulas dan pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dices di lantai ruang tengah. lalu Terdakwa ambil kedua handphone tersebut yaitu handpone OPPO dan handphone VIVO. kemudian Terdakwa melihat diatas lemari ruang tengah Terdakwa melihat ada dompet dan 1 buah handphone Samsung Galaksi J2 Pro warna Gold lalu Terdakwa ambil dompet dan handphone tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut. lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pasar tamiang layang sambil membuka dompet yang Terdakwa curi. dan ternyata dompet tersebut kosong tidak ada duitnya dan hanya berisi kartu identitas. lalu Terdakwa tinggalkan dompet tersebut diatas pagar tembok milik orang sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang Terdakwa curi tersebut. sesampainya di Pasar Tamiang Layang Terdakwa pulang ke mess PT. SEM dengan menggunakan ojek;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa memiliki seorang istri, dan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama merupakan anak tiri yang masih duduk dibangku SMP, kemudian anak yang kedua adalah anak kandung yang masih diduduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan namun bukan sebagai karyawan tetap tetapi dibayar harian;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil ketiga handphone tersebut, handphone tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook Terdakwa yang mana akun tersebut Terdakwa samarkan nama dan fotonya dan akun facebook Terdakwa adalah RUDY DARMAWAN dan foto profil yang Terdakwa gunakan adalah foto orang lain. kemudian untuk handphone VIVO Y 12 I sudah ada yang membelinya namun handphone tersebut dibawa lari oleh pembelinya dan belum dibayar dan yang membawa lari handphone tersebut adalah MUHAMMAD AGUS REVANI yang Terdakwa baru kenal dari facebook, untuk handphone OPPO A12 Terdakwa menjual kepada seseorang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namanya karena kenal dari facebook dan dia mengaku bekerja di sawitan sedangkan untuk handphone samsung J2 pro Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya karena kami berkenalan lewat facebook juga;

- Bahwa Untuk handphone VIVO Y12 I yang membeli handphone tersebut adalah MUHAMMAD REVANI namun pada saat kami ketemuan untuk transaksi jual beli MUHAMMAD REVANI malah membawa kabur handphone tersebut dan belum dibayar kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang Terdakwa belum dikasih uang oleh MUHAMMAD REVANI dan kemudian untuk handphone OPPO A12 sudah ada orang yang minat dan terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang bekerja disawit dan tidak Terdakwa kenal dan laku terjual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk handphone Samsung Galaxy J2 telah laku terjual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal juga dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual ketiga handphone hasil curian tersebut adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para pembeli status dan asal usul handphone tersebut, karena jika mereka tahu handphone tersebut adalah hasil curian mereka tidak akan membeli handphone tersebut, dan ketika Terdakwa memposting handphone tersebut di facebook untuk dijual Terdakwa ada menambahkan keterangan bahwa handphone yang Terdakwa jual tersebut kondisinya batangan tanpa dus dan charger;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman online dan Terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold tersebut, karena Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak tahu rumahnya dimana, dan pada saat transaksi jual beli handphone tersebut kami melakukan transaksi jual beli didepan Bank BRI Unit Seberang Tamiang Layang;
- Bahwa Kondisi rumah dalam keadaan sepi karena pada malam hari dan penerangan didalam rumah hanya lampu ruang tengah dan ruang tamu saja

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup dan didalam kamar Terdakwa ada melihat seorang perempuan yang sedang tidur dengan keadaan pintu kamar terbuka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan No. IMEI 1 : 868738044147698 dan No. IMEI 2 : 868738044147680;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB disebuah rumah Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna Biru Tua, 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 I warna Biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro warna Gold dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 21.40 WIB disebuah rumah Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Awalnya Terdakwa setelah pulang dari Bartim EXPO di jalan Pati Anom Magantis jalan pulang menumpang mobil pick up namun karena mobil pick up tersebut berhenti di simpang tiga jalan Magantis lalu Terdakwa jalan kaki ke arah pasar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi ADURI yang beralamat di Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang terlihat bagus sehingga Terdakwa mulai mendatangi rumah tersebut dan melihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi selanjutnya Terdakwa kearah belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang dan terbuka lalu Terdakwa kemudian masuk melalui pintu tersebut kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan Terdakwa ada melihat seorang perempuan sendirian saja didalam kamar sedang tertidur pulas dan pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dices di lantai ruang tengah. lalu Terdakwa ambil kedua handphone tersebut yaitu handpone OPPO dan handphone VIVO;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat diatas lemari ruang tengah Terdakwa melihat ada dompet dan 1 buah handphone Samsung Galaksi J2 Pro warna Gold lalu Terdakwa ambil dompet dan handphone tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi karena pada malam hari dan penerangan didalam rumah hanya lampu ruang tengah dan ruang tamu saja yang hidup dan didalam kamar Terdakwa ada melihat seorang perempuan yang sedang tidur dengan keadaan pintu kamar terbuka
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju kearah pasar tamiang layang sambil membuka dompet yang Terdakwa curi. dan ternyata dompet tersebut kosong tidak ada duitnya dan hanya berisi kartu identitas. lalu Terdakwa tinggalkan dompet tersebut diatas pagar tembok milik orang sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga handphone tersebut di media social Facebook dengan akun facebook Terdakwa yang mana akun tersebut Terdakwa samarkan nama dan fotonya dan akun facebook Terdakwa adalah RUDY DARMAWAN dan foto profil yang Terdakwa gunakan adalah foto orang lain;
- Bahwa atas seluruh penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada para pembeli status dan asal usul handphone tersebut, karena jika mereka tahu handphone tersebut adalah hasil curian mereka tidak akan membeli handphone tersebut, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



ketika Terdakwa memposting handphone tersebut di facebook untuk dijual
Terdakwa ada menambahkan keterangan bahwa handphone yang Terdakwa jual tersebut kondisinya batangan tanpa dus dan charger;

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk membayar angsuran pinjaman online, dan Terdakwa gunakan juga untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumanhnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu **JOKO SULISTYO BIN MUJIONO** lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;



**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian
Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan
Hukum**

Menimbang, bahwa pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil barang dan berada dalam kekuasaannya serta bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang memiliki nilai dan barang tersebut dimiliki oleh orang lain kemudian barang tersebut telah berpindah dari tempat sebelumnya sedangkan barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan ataukehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 21.40 WIB disebuah rumah Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Awalnya Terdakwa setelah pulang dari Bartim EXPO di jalan Pati Anom Magantis jalan pulang menumpang mobil pick up namun karena mobil pick up tersebut berhenti di simpang tiga jalan Magantis lalu Terdakwa jalan kaki ke arah pasar;

Menimbang, bahwa sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi ADURI yang beralamat di Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang terlihat bagus sehingga Terdakwa mulai mendatangi rumah tersebut dan melihat keadaan sekitar lalu setelah melihat keadaan sekitar sepi selanjutnya Terdakwa kearah belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang dan terbuka lalu Terdakwa kemudian masuk melalui pintu tersebut kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan Terdakwa ada melihat seorang perempuan sendirian saja didalam kamar sedang tertidur pulas dan pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dices di lantai ruang tengah. lalu Terdakwa ambil kedua handphone tersebut yaitu handpone OPPO dan handphone VIVO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat diatas lemari ruang tengah Terdakwa melihat ada dompet dan 1 buah handphone Samsung Galaksi J2 Pro warna Gold lalu Terdakwa ambil dompet dan handphone tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi karena pada malam hari dan penerangan didalam rumah hanya lampu ruang tengah dan ruang tamu saja yang hidup dan didalam kamar Terdakwa ada melihat seorang perempuan yang sedang tidur dengan keadaan pintu kamar terbuka

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan menuju kearah pasar tamiang layang sambil membuka dompet yang Terdakwa curi. dan ternyata dompet tersebut kosong tidak ada duitnya dan hanya berisi kartu identitas. lalu Terdakwa tinggalkan dompet tersebut diatas pagar tembok milik orang sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi SISWATY dan Saksi MASPUR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna Biru Tua, 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 I warna Biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro warna Gold dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan uang hasil menjual handphone tersebut dan uang yang diambil untuk membayar hutang pinjaman online yang digunakan untuk judi dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna Biru Tua, 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 I warna Biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro warna Gold dan 1 (satu) buah dompet sepenuhnya milik Saksi ADURI dan Saksi PITA dengan maksud yaitu secara sadar mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna Biru Tua, 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 I warna Biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Pro warna Gold dan 1 (satu) buah dompet untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu barang tersebut dikuasai Terdakwa serta uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pinjaman online yang digunakan untuk judi dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumanhnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak (Yang Punya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetap haruslah dilihat secara keseluruhan jika waktu malam tersebut digabungkan dengan *tempat rumah kediaman* atau *pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman*, kemudian ditambah dengan unsur *adanya si*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal disebutkan jika rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang – malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa unsur disini si pelaku itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan sebagainya dan melakukan mengambil suatu barang, sedang apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu tidak masuk disini (R . Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politiea, Bogor, Tahun 1981, hal 217);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah milik Saksi ADURI dan Saksi PITA yang beralamat di Jalan Fredolin Ukur No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi SISWATY dan Saksi MASPUR dan Terdakwa melihat Saksi PITA sedang tidur dan pada saat itu juga Terdakwa melihat melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dices di lantai ruang tengah. lalu Terdakwa ambil kedua handphone tersebut yaitu handpone OPPO dan handphone VIVO serta Terdakwa melihat ada dompet dan 1 buah handphone Samsung Galaksi J2 Pro warna Gold lalu Terdakwa ambil dompet dan handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi ADURI dan Saksi PITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada waktu malam hari yaitu pukul 22.00 WIB atau waktu dimana matahari sudah terbenam dalam sebuah rumah yaitu milik Saksi ADURI dan Saksi PITA yang beralamat di Jalan Fredolin Ukur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.38 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumanhnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak (Yang Punya)"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan No. IMEI 1: 868738044147698 dan No. IMEI 2 : 868738044147680;

Diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa JOKO SULISTYO BIN MUJIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dan telah disita dari Saksi ADURI NAHAS BIN RIFAI BAYANPATI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ADURI NAHAS BIN RIFAI BAYANPATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebagian barang hasil tindak pidana tidak kembali kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA JOKO SULISTYO BIN MUJIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan No. IMEI 1 : 868738044147698 dan No. IMEI 2 : 868738044147680;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JOKO SULISTYO BIN MUJIONO;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk OPPO A12 warna biru tua dengan No. IMEI 1 : 868504050476599, dan No. IMEI 2 : 868504050476581;
- 1 (satu) buah kotak/dus Handphone merk VIVO Y12 I warna biru dengan No. IMEI 1 : 860065051337733 dan No. IMEI 2 : 860065051337725;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADURI NAHAS BIN RIFAI BAYANPATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Rony Oktavianus, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Agustyan Nur A., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22